

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

UU No.6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Republik Indonesia.

UU No.6 tahun 2014 pasal 6 bahwa desa terdiri atas desa dan desa adat penjelasan UU No.6 tahun 2014 menyebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa adat yang dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap system pemerintah local, pengelolaan sumber daya local, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Lebih lanjutnya penjelasan UU No.6 tahun 2014 menyebutkan desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi Kepemerintah masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya loka. Desa adat adalah memiliki hak dan asal-usul yang lebih dominan dari pada hak asal-usul desa sejak desa adat itu

lahir sebagai komunitas asli yang ada ditengah masyarakat. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul

Pemerintah desa yang baik seharusnya dapat memperhatikan prinsip akuntabilitas baik yang dapat dilakukan pada level awal pemerintah desa sebagai konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan dalam otonomi desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagai yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) harus melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan atas kegiatan yang dilaksanakan dalam hal yang berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dalam hal ini ialah menyangkut pada masalah financial yang biasanya terdapat dalam APBD desa dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen yang harus ada didalamnya

Hoesada (2014) menyatakan bahwa desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaannya hak asal-usul, terutama menyangkut: pengaturan dan pelaksanaannya pemerintah.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, perencanaan pembangunan desa disusun hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

Dalam upaya standarisasi maka diterbitkanlah peraturan Menteri dalam negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan desa, yang

ditujukan unruk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM desa dan RKP desa. RPJM desa ini merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala desa tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan kesepakatan dari semua komponen masyarakat (Stakeholder) untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan desa, khususnya dalam jangka waktu 6 tahun sesuai periode dan masa jabatan kepala desa terpilih, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsure masyarakat desa secara partisipatif.

Dengan tersusunya RPJM desa ini, diharapkan kinerja dari aparatur pemerintah desa dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dimana RPJM desa akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan laporan kepala desa (LKD) yang dibuat berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa dan tolak ukur kinerja kepala desa, oleh karena itu RPJM desa ini akan memuat arah dan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Dilaksanakan di desa Mojo kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, dimana program-program yang akan diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APB desa

Mojo kecamatan padang kabupaten lumajang dan sumber-sumber dana lainnya yang dapat diperoleh.

Secara umum kondisi desa Mojo kecamatan padang memiliki posisi sangat strategis dalam jalur mobilisasi, sumber daya alam yang cukup potensial, sehingga diperlukan upaya yang cukup signifikan (Political Will) dari pemerintah maupun stakeholder untuk membangun desa Mojo kecamatan padang kabupaten lumajang yang lebih baik.

Dengan kepemimpinan kepala desa dan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, hal ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (*public*) dan kesejahteraan masyarakat, sehingga simpul-simpul pembangunan yang dilaksanakan di desa Mojo kecamatan padang kabupaten lumajang tidak terlepas dari arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten lumajang provinsi jawa timur serta pemerintah pusat.

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kemudian disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota kemudian kepada pemerintah kabupaten/kota tersebut dianggarkan dan digunakan sebagai pembangunan desa yang merupakan kegiatan inti oleh desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarah hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan sekali dalam satu tahun dan dinamakan Murenbangde (musyawarah rencana pembangunan desa).

Melibatkan anggota masyarakat ditargetkan karena program desa berawal dari harapan masyarakat,kebutuhan masyarakat,kemampuan dan masalah yang diperoleh masyarakat desa.Selain itu dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan mencegah timbulnya pertintangan dan konflik antara masyarakat dan pemerintah desa.Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan,kemandirian dan kesejahteraan rakyat (Dewanti,2015).

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang benar sesuai dengan pemendagri Nomor 113 tahun 2014 pengelolaan keuangan.Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung.Jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik,namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak bisa dilihat oleh masyarakat dan akhirnya pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum (Ramadhan dalam Dewanti,2015)

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabka. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan

transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan dalam menyusun sebuah laporan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. Sedangkan kenyataan yang terjadi saat ini terkait Laporan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa, antara lain:

1. Sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan
2. Masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman peraturan pemerintah dalam menyusun laporan
3. Masih lemahnya *skill* (ketrampilan) terkait kreativitas laporan keuangan,
4. Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet),
5. Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional). Permasalahan seperti diatas muncul salah satunya karena tidak berlakunya standar pelaporan keuangan di desa.

Permasalahan lain yang muncul yaitu diterbitkannya Undang-Undang No.6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa. Penelitian

ini dilakukan di Desa Mojo Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan Transparansi Alokasi dana desa serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan desa yang ada di Desa Mojo Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.

Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. Sedangkan kenyataan yang terjadi saat ini terkait Laporan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa, antara lain: (1) sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, (2) Masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman peraturan dalam menyusun laporan keuangan, (3) Masih lemahnya *skill* (ketrampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (4) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (5) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional). Permasalahan seperti diatas muncul salah satunya karena tidak berlakunya standar pelaporan keuangan di desa. Permasalahan lain yang muncul yaitu diterbitkannya Undang-Undang No.6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan

manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Mojo

Adanya tahapan-tahapan yang tertuang dalam pemendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Peneliti tertarik meneliti Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Perencanaan keuangan desa merupakan langkah utama dari pengelolaan keuangan. Perencanaan tersebut dilaksanakan dalam bentuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), yang berasal dari penyusunan Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa). Terpilihnya pengelolaan keuangan desa dikarenakan peneliti ingin menganalisis bagaimana desa dapat mengelola keuangan yang baik dan benar. Tidak hanya itu dengan adanya perencanaan yang menghasilkan penetapan APBdesa semua program bisa dilaksanakan secara tertip dan teratur sesuai dengan rancangan yang ada.

Indrianasari (2017) berjudul perangkat desa dalam Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa karangsari kecamatan sukodono). Hasil penelitiannya menunjukkan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa karangsari kecamatan sukodono) yang sudah cukup berperan. Hal ini telah dibuktikan dari hasil pengujian yang nilainya sebesar 79%. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dikatakan cukup berperan sesuai dengan pemendagri No. 113 tahun 2014, dan juga bisa dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh perangkat desa karangsari.



Alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundang yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangannya dengan membuat laporan keuangan.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan-kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran

pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun memang ini semua masih dalam angan-angan. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu

akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* (Solekhan, 2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa didesa Mojo Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.Peneliti tertarik untuk mengangakat maslah ini sebagai bahan penulisan ilmiah yang berjudul”Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Alokasi dana desa(studi kasus desa Mojo kecamatan padang).

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas,dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang terdapat dalam skripsi ini sangat luas.Mengingat keterbatasan penelitian dalam melaksanakan penelitian juga untuk mewujudkan penelitian lebih terarah, oleh karena itu masalah yang dikaji dibatasi pada Akuntabilitas dan Tranparansi pengelolaan alokasi dana desa didesa Mojo kecamatan padang kabupaten lumajang.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada batasan masalah yang dikemukan diatas,oleh karena itu perumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana Akuntabilitas dan Tranparansi pengelolaan alokasi dana desa didesa Mojo kecamatan padang kabupaten lumajang?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah telah diuraikan ,maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan Tranparansi pengelolaan alokasi dana desa didesa Mojo kecamatan padang kabupaten lumajang.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian bagi pemerintah desa Mojo, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan referensi dan evaluasi bagi pemerintah desa untuk memperbaiki hal yang dirasa kurang dalam Akuntabilitas dan Tranparansi pengelolaan alokasi dana desa didesa Mojo kecamatan padang kabupaten lumajang
2. Manfaat bagi Mahasiswa, dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta dapat menjadi referensi dalam membuat bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang yang mengangkat tema penelitian yang sejenis
3. Manfaat bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman pemahaman mengenai sistem Akuntabilitas dan Tranparansi pengelolaan alokasi dana desa didesa Mojo kecamatan padang kabupaten lumajang

